



P U T U S A N

Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/xxx/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Anak Pelaku;**
Tempat lahir : Palingkau;
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/3 Maret 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Kapuas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Madrasah Ibtidaiyah / SD Kelas I (Tidak Tamat);

Anak ditahan dalam perkara lain;

Anak dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Anwar Firdaus, S.H, Advokat / Penasehat Hukum yang terdaftar di POSBAKUM Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang berkantor pada Jl. Kasturi Gg. II Rt. 03 Desa Pulau Telo Lama Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 10/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik tertanggal 28 Juli 2021 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum untuk mendampingi Anak di persidangan, kemudian Anak didampingi pula oleh Azhari Rahman, S.H. Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PPK) Palangkaraya untuk menerangkan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) dan Anak didampingi Kamalasari, S. Pd Petugas Dinas Sosial;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara di LPKA Palangka raya selama 5 (lima) Bulan dikurangi waktu selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha MX King 150 CC warna Hitam Nopol : Kh2832 JH Nosin : 63E6E0136915 Dan Nosin : MH3U607106K114961 AN. URIP PRIYANTO;
 - 1 (Satu) BPKB sepeda motor Yamaha MX King 150 CC warna Hitam Nopol : Kh2832 JH Nosin : 63E6E0136915 Dan Nosin : MH3U607106K114961 AN. URIP PRIYANTO;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yamaha Mx King 150 CC dengan gantungan kunci bentuk boneka warna kuning;
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha MX King 150 CC warna Biru Nopol : KH 5333 BO Dengan Nosin : 63E6E0136915 Dan Nosin : MH3U607106K114961;
 - 1 (satu) buah obeng gagang warna kuning kombinasi hitam;
 - 2 (dua) buah Kunci L warna Silver;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi 2.
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Hakim Anak agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan anak mengakui perbuatannya, bersikap sopan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan sangat menyesal;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Anak pun menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Pelaku bersama-sama dengan Saksi 2 (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih masuk pada bulan April tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Tambalalung RT. 004 Desa Sei Lunuk Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili, “*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”, yang dilakukan Anak Pelaku dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar jam 22.00 WIB, Anak Pelaku bersama-sama dengan Saksi 2 (*penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) bertempat di Barak Sungai Papuyu Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Provinsi Kalimantan Tengah merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di daerah Kecamatan Bataguh Kab. Kapuas;
- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku bersama-sama dengan Saksi 2 berangkat ke arah Kecamatan Bataguh mengendarai sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah obeng kembang gagang warna kuning kombinasi hitam dan 2 (dua) buah kunci L milik Saksi 2. Setelah sampai, Saksi 2 dan Anak Pelaku memantau situasi sambil nongkrong di jembatan. Kemudian setelah melintas di pinggir jalan Tambalalung RT 04 Desa Sei Lunuk Kecamatan Bataguh pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar Jam 02.00 WIB, Saksi 2 dan Anak Pelaku melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MX King 150 CC berwarna hitam KH 2832 JH sedang terparkir di pinggir jalan. Setelah melihat situasi sunyi dan sepi Saksi 2 bersama-sama dengan Anak Pelaku menghampiri sepeda motor tersebut dan membuka dasbordnya menggunakan 1 (satu) buah obeng kembang gagang warna kuning kombinasi hitam dan 2 (dua) buah kunci L yang sudah dibawa sebelumnya, Saksi 2 kemudian memutuskan kabel kontak warna kuning dan merah untuk selanjutnya



disambungkan kembali kabel warna kuning dan merah agar hidup. Sementara Anak Pelaku bertugas memantau situasi sambil melihat-lihat sekitar;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil hidup, kemudian dikendarai oleh Anak Pelaku. Sesampai di Jembatan Pulau Petak, Anak Pelaku membongkar Jok/tempat duduk agar bisa mengisi minyak bensin dan membawa ke di sungai Papuyu Kelurahan Palingkau Kec. Kapuas Murung Prov. Kalimantan Tengah. Selanjutnya pada saat di Barak Sungai Papuyu, Saksi 2 bersama-sama dengan Anak Pelaku membuka slebor belakang dan nomor plat kendaraan sepeda motor Yamaha MX King tersebut, kemudian Saksi 2 membuang plat nomor sepeda motor tersebut di sungai Papuyu Kelurahan Palingkau lama Kec. Kapuas Murung Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar jam 07.00 WIB Saksi 3 baru mengetahui telah kehilangan sepeda motor miliknya merk Yamaha MX King warna hitam dengan nopol KH 2832 JH serta nomor rangka: MH3UG0710GK114961 dan nomor mesin : G3E6E0136915 yang diparkir di pinggir jalan Tambalalung RT 004 Desa Sei Lunuk Kec. Bataguh Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah. Setelah mengetahui sepeda motor hilang, Saksi 3 langsung berusaha bertanya-tanya kepada tetangga dan setelah tidak ada titik temu Saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kapuas untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Saksi 3 terakhir memarkir sepeda motor miliknya pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar jam 19.00 WIB di pinggir jalan Tambalalung RT 004 Desa Sei Lunuk Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Saksi 3 tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil dan tidak ada orang yang meminta ijin sebelumnya, dikarenakan saat itu Saksi 3 sedang tidur;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi 2 bersama-sama dengan Anak Pelaku mengambil sepeda motor merk Yamaha MX King tersebut adalah untuk dijual untuk mendapatkan keuntungan. Sepeda motor merk Yamaha MX King warna hitam Nopol KH 2832 JH milik Saksi 3 tersebut dijual kepada Saksi 1 sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian hasilnya dibagi dua oleh Saksi 2 dan Anak Pelaku masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Anak Pelaku bersama-sama dengan Saksi 2 mengakibatkan saksi 3 mengalami kerugian materiil sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);



Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) maka untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Anak, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Anak;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha MX King 150 CC, dari seseorang yang saksi kenal bernama Saksi 2 dengan harga Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenal Iwan adalah seorang yang saksi kenal dan sering bertemu di Handil Tenggiran desa Tajepan Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan tengah, antara Saksi dan Saksi 2 tidak mempunyai hubungan Keluarga dan Hubungan Pekerjaan;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha MX King 150 CC dari Saksi 2 pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 Sekira pukul 17.00 wib di depan rumah Saksi di Handil Tenggiran Desa Tajepan Kecamatan Kapuas Murung Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi tidak ada meminta saudara Saksi 2 untuk mencarikan motor jenis atau Merk Yamaha MX King 150 CC untuk saksi, Saksi 2 sendiri yang langsung menawarkan kepada Saksi, Saksi menerangkan bahwa Saksi 2 datang bersama Anak Pelaku menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha MX King 150 CC kepada saksi secara lisan ketika datang kerumah Saksi di Handil Tenggiran Desa Tajepan Kecamatan Kapuas Murung Provinsi Kalimantan Tengah, dengan harga Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) lalu Saksi menjawab Saksi bayar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dulu sisanya nanti setelah THR dari tempat saksi bekerja di bayar akan Saksi lunasi, kami pun bersepakat,
 - Bahwa Anak Pelaku adalah adik dari Saksi 2;
 - Bahwa pada saat Saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha MX King 150 CC kondisi motor tersebut dalam keadaan tanpa spion kiri dan kanan, tanpa plat, tanpa slebor depan, pedal rem belakang sudah tidak ada, knalpot blong, warna keseluruhannya berwarna hitam, tanpa kunci kontak serta cara menghidupkannya dengan cara mengabungkan kabel yang terletak didekat dijok bagian belakang;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha MX King 150 CC yang saksi beli dari Saksi 2 tersebut saksi gunakan untuk bekerja disawit;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha MX King 150 CC yang saksi beli dari Saksi 2 tersebut saksi jual kepada Sdr. ARISANI Als UNDUL;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha MX King 150 CC kepada sdr. ARSANI Als UNDUL Sekitar tanggal 20 April 2021 di depan rumah Saksi di Handil Tinggiran Desa Tajepan Kecamatan Kapuas Murung Provinsi Kalimantan Tengah sekira jam. 19.00 wib kepada saudara ARSANI Als UNDUL dengan harga Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Saksi gunakan Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk sisa pembayaran pembelian motor Kepada Saksi 2, Rp. 100.000 (Seratus Ribu rupiah) saksi beri kepada Sdr. ARSANI Als UNDUL sebagai tanda terima kasih, sisanya Rp900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari saksi;
- Bahwa Dengan kondisi seperti itu saksi tidak mencurigai bahwa kendaraan tersebut adalah hasil tindak pidana;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada menanyakan terkait surat-surat kepemilikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha MX King 150 CC, saksi pikir nanti Sdr. IWAN akan menyerahkan surat-surat kepemilikannya kepada saksi;
- Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidang berupa 1 (satu) STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha MX King 150 CC warna Hitam Nopol : KH 2832 JH Nosin : 63e6e0136915 Dan Nosin : MH3U607106K114961 AN. URIP PRIYANTO, 1 (satu) BPKB sepeda motor Yamaha MX King 150 CC warna hitam Nopol : KH 2832 JH Nosin : 63E6E0136915 Dan Nosin : MH3U607106K114961 AN. URIP PRIYANTO, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha MX King 150 CC disita dari Tersangka Saksi 2 Cs, 1 (satu) buah obeng gangang warna kuning kombinasi hitam, 2 (dua) buah kunci L warna silver Saksi tidak mengetahuinya, barang bukti 1 (satu) sepeda motor Yamaha MX King 150 CC warna biru Nopol : KH 5333 BO dengan Nosin : 63E6E0136915 dan Nosin : MH3U607106K114961 Saksi mengenalinya adalah motor yang Saksi beli;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Anak tidak keberatan;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Anak Pelaku;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Anak Pelaku telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha MX King 150 CC berwarna hitam KH 2832 JH pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 Sekitar Jam 02.00 Wib di pinggir jalan Tambalalung RT. 04 Desa Sei Lunuk Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sarana yang digunakan untuk mengambil barang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB, kemudian alat yang digunakan berupa 1 (satu) obeng kembang gagang warna kuning kombinasi hitam dan 2 (dua) buah kunci L, Saksi menerangkan bahwa Untuk sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB yang adalah yang Saksi ambil milik orang di Marabahan Kalimantan Selatan dan untuk berupa 1 (satu) obeng kembang gagang warna kuning kombinasi hitam dan 2 (dua) buah kunci L adalah milik Saksi yang Saksi gunakan;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang tersebut yaitu Saksi sendiri bersama Anak Pelaku pada saat melintas situasi gelap dan sunyi menerangkan pada saat Saksi bersama Anak Pelaku di Barak di sungai Papuyu Kelurahan Palingkau Lama Kec. Kapuas Murung Prop. Kalimantan Tengah terlebih dahulu melakukan perencanaan dan melakukan perencanaan di daerah Kecamatan Bataguh Kab. Kapuas Karena di wilayah itu belum pernah mengambil Kendaraan bermotor makanya di wilayah Kec. Bataguh Mengambil Motor;
- Bahwa cara dan peran serta tugas Saksi yaitu bertugas menencanakan dan membongkar Kunci kontak 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha MX King 150 CC berwarna hitam KH 2832 JH menggunakan berupa 1 (satu) obeng kembang gagang warna kuning kombinasi hitam dan 2 (dua) buah kunci L dengan membuka dasbord dan memutus kabel kontak warna Kuning dan merah selanjutnya di menyambungkan kembali kabel warna kuning dan merah setelah hidup kemudian Anak Pelaku bertugas mengendarai sepeda Motor tersebut setelah sampai di Jembatan Pulau Petak Saksi membongkar Jock/tempat duduk agar bisa mengisi minyak bensin dan membawa ke sungai Papuyu Kelurahan Palingkau Kec. Kapuas Murung Prop. Kalimantan Tengah dan Saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB yang kami gunakan;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha MX King 150 CC berwarna hitam KH 2832 JH sudah di Jual kepada Sdr. AMAT PINGGIRAN kemudian dijual seharga Rp1.500.000,00 (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian uang tersebut dibagi 2 dengan Anak Pelaku sebesar Rp750.000,00 (tujuh

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) sama Saksi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi gunakan untuk beli Scotlet dan barang-barang variasi motor sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus ruibuh rupiah) dan sisa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di gunakan untuk keperluan sehari-hari

- Bahwa Pada saat awalnya hari Jumat tanggal 02 April 2021 Sekira jam 22.00 Wib Saksi, dan Anak Pelaku Barak di sungai Papuyu Kelurahan Palingkau Lama Kec. Kapuas Murung Prop. Kalimantan Tengah terlebih dahulu melakukan perencanaan untuk mengambil motor orang lain di daerah Kecamatan Bataguh Kab. Kapuas prop. Kalimantan Tengah Karena di wilayah itu belum pernah mengambil Kendaraan bermotor selanjutnya Saksi bersama Anak Pelaku berangkat ke Arah Kec. Bataguh Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, memantau situasi dan nongkrong-nongkrong di Jembatan selanjutnya setelah melintas di pinggir jalan Tambalalung RT. 04 Desa Sei Lunuk Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 Sekitar Jam 02.00 Wib melihat parkir 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha MX King 150 CC berwarna hitam KH 2832 JH kemudian Saksi bersama Anak Pelaku kembali dan melihat situasi sunyi dan sepi selanjutnya menghampiri Motor tersebut dan Saksi turun dari kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB selanjutnya Saksi membuka dasbord menggunakan berupa 1 (satu) obeng kembang gagang warna kuning kombinasi hitam dan 2 (dua) buah kunci L, memutus kabel kontak warna Kuning dan merah selanjutnya di menyambungkan kembali kabel warna kuning dan merah setelah hidup kemudian Anak Pelaku bertugas mengendarai sepeda Motor tersebut setelah sampai di Jembatan Pulau Petak Saksi membongkar Jock/tempat duduk agar bisa mengisi minyak bensin dan membawa ke di sungai Papuyu Kelurahan Palingkau lama Kec. Kapuas Murung Prop. Kalimantan Tengah dan Saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB, selanjutnya pada saat di Barak di sungai Papuyu Kelurahan Palingkau Lama Kec. Kapuas Murung Prop. Kalimantan Tengah Saksi bersama Anak Pelaku membuka Slebor belakang dan Nomor Plat Kendaraan tersebut di Buang kesungai Papuyu selanjunya Saksi kurang ingat seminggu setelah Saksi mengambil Barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha MX King 150 CC berwarna hitam KH 2832 JH yaitu sabtu tanggal, 10 April 2021 sekira jam 17.00 Wib di Depan rumah Saksi 1 TINGGIRAN di Handel Tinggiran Kel. Palingkau Lama Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah disaksikan oleh Anak Pelaku, Uang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.500.000,- (satu Juta Lima Ratus) di bagi 2 dengan Anak Pelaku sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sama Saksi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi gunakan untuk beli Scotlet dan barang-barang variasi motor sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus ribu rupiah) dan sisa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di gunakan untuk keperluan sehari-hari selanjutnya pada hari Minggu tanggal, 09 Mei 2021 diamankan petugas Kepolisian di Kelayan A Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan dan di Bawa Ke Polres Kapuas dalam perkara pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Polsek Pulau Petak guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Tempat Parkir kendaraan roda dua Barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha MX King 150 CC berwarna hitam KH 2832 JH tidak mempunyai pagar atau pekarangan dan di huni oleh penjaganya karena ada rumah penduduk dan warung agak jauh dari Kendaraan roda dua di Parkir atau di ambil;
- Bahwa Saksi tidak mempunya Izin dan hak sebahagian atau seluruhnya terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha MX King 150 CC berwarna hitam KH 2832 JH tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha MX King 150 CC warna Hitam Nopol : KH 2832 JH Nosin : 63e6e0136915 Dan Nosin : MH3U607106K114961 AN. URIP PRIYANTO, 1 (satu) BPKB sepeda motor Yamaha MX King 150 CC warna hitam Nopol : KH 2832 JH Nosin : 63E6E0136915 Dan Nosin : MH3U607106K114961 AN. URIP PRIYANTO, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha MX King 150 CC, 1 (satu) buah obeng gangang warna kuning kombinasi hitam, 2 (dua) buah kunci L warna silver dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha MX King 150 CC warna biru Nopol : KH 5333 BO dengan Nosin : 63E6E0136915 dan Nosin : MH3U607106K114961;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Anak tidak keberatan;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak, tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar 07.00 wib di Pinggir jalan Tambalalung RT 004 Desa Sei Lunuk Kec. Bataguh Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, Saksi telah kehilangan barang dan mengetahuinya setelah Saksi diberitahukan oleh paman saksi yang bernama sdr. NURSAM,

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengetahui motor Saksi hilang, kemudian Saksi berusaha bertanya-tanya kepada tetangga kemudian setelah tidak ada titik temu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kapuas untuk ditindak lebih lanjut;

- Bahwa barang milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mx King warna hitam dengan nopol KH 2832 JH serta nomor rangka : MH3UG0710GK114961 dan nomor mesin : G3E6E0136915;
- Bahwa Saksi memarkirkan atau meletakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mx King warna hitam dengan nopol KH 2832 JH serta nomor rangka : MH3UG0710GK114961 dan nomor mesin : G3E6E013691 di pinggir jalan Tambalalung RT 004 Desa Sei Lunuk Kec. Bataguh Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, karena saat itu banyak sepeda motor yang parkir dan saksi sering memarkirkan atau meletakan sepeda motor saksi ditempat tersebut dan pada saat itu Saksi tidak ada menggunakan kunci stang atau kunci tambahan;
- Bahwa keadaan sekitar dan cuaca saat Saksi memarkirkan atau meletakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mx King warna hitam dengan nopol KH 2832 JH serta nomor rangka: MH3UG0710GK114961 dan nomor mesin : G3E6E0136915 di pinggir jalan Tambalalung RT 004 Desa Sei Lunuk Kec. Bataguh Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah adalah sekitaran saat itu sepi dan tidak ada penerangan lampu disekitaran serta untuk cuaca cerah;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mx King warna hitam dengan nopol KH 2832 JH serta nomor rangka: MH3UG0710GK114961 dan nomor mesin : G3E6E0136915 sekitar 2 (dua) tahun yang lalu , saksi menerangkan bahwa membelinya dengan kredit selama 1 (satu) tahun dan perbulannya Rp784.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) tetapi sekarang sudah lunas, saksi menerangkan bahwa ada ciri-ciri khusus yaitu tidak memakai spakboard depan, dan lampu sent sebelah kanan patah;
- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi tidak ada meminta izin;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mx King warna hitam dengan nopol KH 2832 JH serta nomor rangka: MH3UG0710GK114961 dan nomor mesin : G3E6E0136915 sepenuhnya adalah milik saksi;
- Bahwa Kerugian saksi atas hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mx King warna hitam dengan nopol KH 2832 JH serta nomor rangka:MH3UG0710GK114961 dan nomor mesin : G3E6E0136915 sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha MX King 150 CC warna Hitam Nopol : KH 2832 JH Nosin : 63e6e0136915 Dan Nosin : MH3U607106K114961 AN. URIP PRIYANTO, 1 (satu) BPKB sepeda motor Yamaha MX King 150 CC warna hitam Nopol : KH 2832 JH Nosin : 63E6E0136915 Dan Nosin : MH3U607106K114961 AN. URIP PRIYANTO, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha MX King 150 CC adalah benar milik Saksi, sedangkan 1 (satu) buah obeng ganggang warna kuning kombinasi hitam, 2 (dua) buah kunci L warna silver Saksi tidak mengenalinya dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha MX King 150 CC warna biru Nopol : KH 5333 BO dengan Nosin : 63E6E0136915 dan Nosin : MH3U607106K114961 adalah benar sepeda motor milik Saksi yang sudah dirubah warnanya semula hitam menjadi biru:

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku mengakui bersama Saksi 2 telah mengambil barang berupa adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha MX King 150 CC berwarna hitam KH 2832 JH pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 Sekitar Jam 02.00 Wib di pinggir jalan Tambalalung RT. 04 Desa Sei Lunuk Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sarana yang digunakan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB, kemudian alat yang digunakan berupa 1 (satu) obeng kembang gagang warna kuning kombinasi hitam dan 2 (dua) buah kunci L, untuk sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB adalah kendaraan yang Anak ambil milik orang di Marabahan Kalimantan Selatan dan untuk 1 (satu) obeng kembang gagang warna kuning kombinasi hitam dan 2 (dua) buah kunci L adalah milik Saksi 2;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang tersebut yaitu Saksi 2 sendiri menyampaikan kepada Anak dan Anak siap saja mengikuti Saksi 2 pada saat Anak bersama Saksi 2 di Barak di sungai Papuyu Kelurahan Palingkau Lama Kec. Kapuas Murung Prop. Kalimantan Tengah kemudian Saksi 2 terlebih dahulu melakukan perencanaan dan melakukan perencanaan di daerah Kecamatan Bataguh Kab. Kapuas Karena di wilayah itu belum pernah mengambil Kendaraan bermotor makanya di wilayah Kec. Bataguh Mengambil Motor dan Anak mengikuti saja;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara dan Peran serta tugas Saksi 2 bertugas menencanakan dan membongkar Kunci kontak 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha MX King 150 CC berwarna hitam KH 2832 JH menggunakan berupa 1 (satu) obeng kembang gagang warna kuning kombinasi hitam dan 2 (dua) buah kunci L dengan membuka dasbord dan memutus kabel kontak warna Kuning dan merah selanjutnya di menyambungkan kembali kabel warna kuning dan merah setelah hidup kemudian Anak bertugas mengendarai sepeda Motor Honda CB melihat-lihat situasi setelah hidup kemudian Anak yang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha MX King 150 CC berwarna hitam KH 2832 JH dalam perjalanan sampai di Jembatan Pulau Petak Anak membongkat Jock/tempat duduk agar bisa mengisi minyak bensin dan membawa ke di sungai Papuyu Kelurahan Palingkau Kec. Kapuas Murung Prop. Kalimantan Tengah dan Anak membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB yang kami gunakan;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha MX King 150 CC berwarna hitam KH 2832 JH sudah di Jual kepada Saksi 1 dengan harga Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Anak menerangkan bahwa Secara jelas Anak kurang ingat seminggu setelah Anak mengambil Barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha MX King 150 CC berwarna hitam KH 2832 JH yaitu pada hari sabtu tanggal, 10 April 2021 sekira jam 17.00 Wib di Depan rumah Sdr. AMAT TINGGIRAN di Handel Tinggiran Kel. Palingkau Lama Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah di jual oleh Saksi 2 yang Anak saksikan sendiri, Anak menerangkan bahwa Uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) di bagi 2 dengan Saksi 2 sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sama Anak sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Anak gunakan untuk membeli Beras dan rokok dan keperluan Hidup lainnya;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekitar pukul 22.00 Wib Anak, Saksi 2 di Barak di sungai Papuyu Kelurahan Palingkau Lama Kec. Kapuas Murung Prop. Kalimantan Tengah kemudian Anak Pelaku terlebih dahulu melakukan perencanaan dan melakukan perencanaan di daerah Kecamatan Bataguh Kab. Kapuas Karena di wilayah itu belum pernah mengambil Kendaraan bermotor makanya di wilayah Kec. Bataguh mengambil Motor dan Anak mengukiti saja Karena di wilayah itu belum pernah mengambil Kendaraan bermotor selanjutnya Anak Pelaku bersama Saksi 2 berangkat ke Arah Kec. Bataguh Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, memantau situasi dan nongkrong-nongkrong di Jembatan selanjutnya setelah melintas di pinggir

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Tambalalung RT. 04 Desa Sei Lunuk Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 Sekitar Jam 02.00 Wib melihat terparkir parkir 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha MX King 150 CC berwarna hitam KH 2832 JH kemudian Anak Pelaku bersama Saksi 2 kembali dan melihat situasi sunyi dan sepi selanjutnya menghampiri Motor tersebut dan Saksi 2 turun dari kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB yang Anak Pelaku kemudikan selanjutnya Saksi 2 membuka dasbord menggunakan berupa 1 (satu) obeng kembang gagang warna kuning kombinasi hitam dan 2 (dua) buah kunci L, memutus kabel kontak warna Kuning dan merah selanjutnya di sambungkan kembali kabel warna kuning dan merah setelah hidup kemudian Anak Pelaku bertugas mengendarai sepeda Motor tersebut dan Saksi 2 mengendarai Motor Honda CB dalam perjalanan setelah sampai di Jembatan Pulau Petak Saksi 2 membongkar Jock/tempat duduk agar bisa mengisi minyak bensin dan kemudian melanjutkan perjalanan Anak Pelaku membawa kembali ke di sungai Papuyu Kelurahan Palingkau lama Kec. Kapuas Murung Prop. Kalimantan Tengah, selanjutnya pada saat di Barak di sungai Papuyu Kelurahan Palingkau Lama Kec. Kapuas Murung Prop. Kalimantan Tengah Anak Pelaku bersama Saksi 2 membuka Slebor belakang dan Nomor Plat Kendaraan tersebut selanjutnya Saksi 2 membuang kesungai Papuyu selanjunya Anak Pelaku kurang ingat seminggu setelah Anak mengambil Barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha MX King 150 CC berwarna hitam KH 2832 JH yaitu pada hari Sabtu tanggal, 10 April 2021 sekira jam 17.00 Wib di Depan rumah Saksi 1 di Handel Tinggiran Kel. Palingkau Lama Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah Saksi 2 menjual dan Anak Pelaku saksikan sendiri seharga Rp1.500.000,00 (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian di bagi 2 dengan Saksi 2 sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Anak Pelaku sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) uang bagian Anak Pelaku telah digunakan untuk beli membeli beras dan rokok dan di gunakan untuk keperluan sehari-hari selanjutnya pada hari Minggu tanggal, 09 Mei 2021 diamankan petugas Kepolisian di Kelayan A Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan dan di Bawa Ke Polres Kapuas dalam perkara pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Polsek Pulau Petak guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Tempat Parkir kendaraan roda dua Barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha MX King 150 CC berwarna hitam KH 2832 JH tidak mempunyai pagar atau pekarangan dan di huni oleh penjanjanya karena ada

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik



rumah penduduk dan warung agak jauh dari Kendaraan roda dua di Parkir atau kami ambil, Anak menerangkan bahwa Anak tidak mempunya Ijin dan hak sebahagian atau seluruhnya terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha MX King 150 CC berwarna hitam KH 2832 JH tersebut, Anak menerangkan bahwa Anak tidak tau siapa pemilik 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha MX King 150 CC berwarna hitam KH 2832 JH;

- bahwa Maksud dan tujuannya mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk di miliki dan di jual untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan di gunakan untuk keperluan sehari-hari, untuk keperluan hiburan dan lain-lain,
- Bahwa Anak tidak mengetahui secara pasti berapa kerugian materil yang di alami oleh korban atau pemilik kendaraan roda dua tersebut;
- Bahwa Pada saat mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha MX King 150 CC berwarna hitam KH 2832 JH cuaca Gelap tidak ada penerangan yang ada penerangan listrik di Warung dan di Rumah aja kurang lebih Jaraknya 20 (dua puluh) Meter;
- Bahwa anak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha MX King 150 CC warna Hitam Nopol : KH 2832 JH Nosin : 63e6e0136915 Dan Nosin : MH3U607106K114961 AN. URIP PRIYANTO, 1 (satu) BPKB sepeda motor Yamaha MX King 150 CC warna hitam Nopol : KH 2832 JH Nosin : 63E6E0136915 Dan Nosin : MH3U607106K114961 AN. URIP PRIYANTO, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha MX King 150 CC, 1 (satu) buah obeng gangang warna kuning kombinasi hitam, 2 (dua) buah kunci L warna silver dan 1 (satu) sepeda motor Yamaha MX King 150 CC warna biru Nopol : KH 5333 BO dengan Nosin : 63E6E0136915 dan Nosin : MH3U607106K114961;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha MX King 150 CC warna Hitam Nopol : KH 2832 JH Nosin : 63e6e0136915 Dan Nosin : MH3U607106K114961 AN. URIP PRIYANTO;
- 1 (satu) BPKB sepeda motor Yamaha MX King 150 CC warna hitam Nopol : KH 2832 JH Nosin : 63E6E0136915 Dan Nosin : MH3U607106K114961 AN. URIP PRIYANTO;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha MX King 150 CC;
- 1 (satu) buah obeng gangang warna kuning kombinasi hitam, 2 (dua) buah kunci L warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha MX King 150 CC warna biru Nopol : KH 5333 BO dengan Nosin : 63E6E0136915 dan Nosin : MH3U607106K114961;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Pelaku bersama dengan Saksi 2 telah mengambil barang berupa adalah 1 (satu) BPKB sepeda motor Yamaha MX King 150 CC warna hitam Nopol : KH 2832 JH Nosin : 63E6E0136915 Dan Nosin : MH3U607106K114961 pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 milik Saksi 3 Sekitar Jam 02.00 Wib di pinggir jalan Tambalalung RT. 04 Desa Sei Lunuk Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Anak Pelaku bersama dengan Saksi 2 mengambil barang tersebut dengan cara saat melintas di pinggir jalan Tambalalung RT. 04 Desa Sei Lunuk Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah melihat terparkir parkir 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha MX King 150 CC berwarna hitam KH 2832 JH kemudian Anak Pelaku bersama Saksi 2 kembali dan melihat situasi sunyi dan sepi selanjutnya menghampiri Motor tersebut dan Saksi 2 turun dari kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB yang Anak Pelaku kemudikan selanjutnya Saksi 2 membuka dasbord menggunakan berupa 1 (satu) obeng kembang gagang warna kuning kombinasi hitam dan 2 (dua) buah kunci L, memutus kabel kontak warna Kuning dan merah selanjutnya di sambungkan kembali kabel warna kuning dan merah setelah hidup kemudian Anak Pelaku bertugas mengendarai sepeda Motor tersebut dan Saksi 2 mengendarai Motor Honda CB dalam perjalanan setelah sampai di Jembatan Pulau Petak Saksi 2 membongkar Jock/tempat duduk agar bisa mengisi minyak bensin dan kemudian melanjutkan perjalanan Anak Pelaku membawa kembali ke di sungai Papuyu Kelurahan Palingkau lama Kec. Kapuas Murung Prop. Kalimantan Tengah, selanjutnya pada saat di Barak di sungai Papuyu Kelurahan Palingkau Lama Kec. Kapuas Murung Prop. Kalimantan Tengah Anak Pelaku bersama Saksi 2 membuka Slebor belakang dan Nomor Plat Kendaraan tersebut selanjutnya Saksi 2 membuang kesungai Papuyu;
 - Bahwa selanjutnya seminggu kemudian, sepeda motor tersebut dijual kepada Saksi 1 dengan seharga Rp1.500.000,00 (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian uang tersebut di bagi 2 dengan Saksi 2 sebesar masing-masing mendapat Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang bagian Anak Pelaku telah habis digunakan untuk beli membeli beras dan rokok dan di gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Anak Pelaku mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk di miliki dan di jual untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan di gunakan untuk keperluan sehari-hari, untuk keperluan hiburan dan lain-lain;
- Bahwa Anak Pelaku dan Saksi 2 tidak memiliki hak Sebagian atau seluruhnya terhadap sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak Pelaku dan Saksi 2 tidak meminta izin Saksi 3 selaku pemiliknya saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi 3 mengalami kerugian materiil sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 16 adalah orang perseorangan atau korporasi, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan Anak yang berkonflik dengan Hukum atau Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan dalam hubungannya dengan perkara ini unsur "Barang siapa" menunjuk pada seseorang/Anak;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Anak lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-Saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah **Anak Pelaku** sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Anak selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Anak adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” untuk memenuhi kapasitas Anak sebagai Subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Anak secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14) dan Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149);

Sedangkan yang dimaksud dengan *barang* menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan “*seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain*”, bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus



seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/ para Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Anak telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempat semula dan apakah benar barang tersebut bukan milik Anak sendiri, sehingga atas perbuatan Anak tersebut merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa Anak Pelaku bersama dengan Saksi 2 telah mengambil barang berupa adalah 1 (satu) sepeda motor Yamaha MX King 150 CC warna hitam Nopol : KH 2832 JH Nosin : 63E6E0136915 Dan Nosin : MH3U607106K114961 pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 milik Saksi Muhammad Alfianoor Bin Idar Sekitar Jam 02.00 Wib di pinggir jalan Tambalalung RT. 04 Desa Sei Lunuk Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dengan cara saat melintas di pinggir jalan Tambalalung RT. 04 Desa Sei Lunuk Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah melihat terparkir parkir 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha MX King 150 CC berwarna hitam KH 2832 JH kemudian Anak Pelaku bersama Saksi 2 kembali dan melihat situasi sunyi dan sepi selanjutnya menghampiri Motor tersebut dan Saksi 2 turun dari kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB yang Anak Pelaku kemudian selanjutnya Saksi 2 membuka dasbord menggunakan berupa 1 (satu) obeng kembang gagang warna kuning kombinasi hitam dan 2 (dua) buah kunci L, memutus kabel kontak warna Kuning dan merah selanjutnya di sambungkan kembali kabel warna kuning dan merah setelah hidup kemudian Anak Pelaku bertugas mengendarai sepeda Motor tersebut dan Saksi 2 mengendarai Motor Honda CB dalam perjalanan setelah sampai di Jembatan Pulau Petak Saksi 2 membongkar Jock/tempat duduk agar bisa mengisi minyak bensin dan kemudian melanjutkan perjalanan Anak Pelaku membawa kembali ke di sungai Papuyu Kelurahan Palingkau lama Kec. Kapuas Murung Prop. Kalimantan Tengah, selanjutnya pada saat di Barak di sungai Papuyu Kelurahan Palingkau Lama Kec.



Kapuas Murung Prop. Kalimantan Tengah Anak Pelaku bersama Saksi 2 membuka Slebor belakang dan Nomor Plat Kendaraan tersebut selanjutnya Saksi 2 membuang kesungai Papuyu, selanjutnya seminggu kemudian, sepeda motor tersebut dijual kepada Saksi 1 dengan seharga Rp1.500.000,00 (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Anak Pelaku bersama Saksi 2 telah selesai dilakukan karena Anak Pelaku bersama Saksi 2 telah berhasil membawa 1 (satu) sepeda motor Yamaha MX King 150 CC warna hitam Nopol : KH 2832 JH Nosin : 63E6E0136915 Dan Nosin : MH3U607106K114961 yang ada di pinggir jalan Tambalalung RT. 04 Desa Sei Lunuk Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang bukanlah milik Anak Pelaku dan/atau Saksi 2 untuk kemudian dijual dan uang hasil penjualan barang tersebut telah dinikmati oleh mereka, dan akibat perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pemilik barang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas bahwa Anak Pelaku bersama Saksi 2 telah mengambil barang yang memiliki nilai ekonomis yang sebagian ataupun seluruhnya bukan hak milik Anak Pelaku dan/atau Saksi 2 yaitu berupa 1 (satu) BPKB sepeda motor Yamaha MX King 150 CC warna hitam Nopol : KH 2832 JH Nosin : 63E6E0136915 Dan Nosin : MH3U607106K114961 tanpa izin dari pemiliknya yaitu milik Saksi 3 kemudian barang tersebut telah diperlakukan seolah-olah milik Anak Pelaku dan/atau Saksi 2 yaitu dengan cara dijual kepada Saksi 1 dengan seharga Rp1.500.000,00 (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut kemudian dibagi dengan pembagian yaitu Anak Pelaku dan Saksi 2 masing-masing mendapat Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang bagian Anak Pelaku telah habis digunakan untuk beli membeli beras dan rokok dan di gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat perbuatan Anak telah memenuhi unsur kedua secara sah menurut hukum;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yaitu apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih ("*twee of meerverenigde personen*"), Istilah "bersama-sama" ("*verenigde personen*") menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih tersebut mempunyai kesamaan kehendak untuk melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan ("*gezamenlijk opzet*") untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah bersekutu untuk mengambil barang yang bukan kepunyaannya sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa Anak Pelaku bersama dengan Saksi 2 telah mengambil barang berupa adalah 1 (satu) sepeda motor Yamaha MX King 150 CC warna hitam Nopol : KH 2832 JH Nosin : 63E6E0136915 Dan Nosin : MH3U607106K114961 pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 milik Saksi Muhammad Alfianoor Bin Idar Sekitar Jam 02.00 Wib di pinggir jalan Tambalalung RT. 04 Desa Sei Lunuk Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dengan cara saat melintas di pinggir jalan Tambalalung RT. 04 Desa Sei Lunuk Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah melihat terparkir parkir 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha MX King 150 CC berwarna hitam KH 2832 JH kemudian Anak Pelaku bersama Saksi 2 kembali dan melihat situasi sunyi dan sepi selanjutnya menghampiri Motor tersebut dan Saksi 2 turun dari kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB yang Anak Pelaku kemudian selanjutnya Saksi 2 membuka dasbord menggunakan berupa 1 (satu) obeng kembang gagang warna kuning kombinasi hitam dan 2 (dua) buah kunci L, memutus kabel kontak warna Kuning dan merah selanjutnya di sambungkan kembali kabel warna kuning dan merah setelah hidup kemudian Anak Pelaku bertugas mengendarai sepeda Motor tersebut dan Saksi 2 mengendarai Motor Honda CB dalam perjalanan setelah sampai di Jembatan Pulau Petak Saksi 2 membongkar Jock/tempat duduk agar bisa mengisi minyak bensin dan kemudian melanjutkan perjalanan Anak Pelaku membawa kembali ke di sungai Papuyu Kelurahan Palingkau lama Kec. Kapuas Murung Prop. Kalimantan Tengah, selanjutnya pada saat di Barak di sungai Papuyu Kelurahan Palingkau Lama Kec. Kapuas Murung Prop. Kalimantan Tengah Anak Pelaku bersama Saksi 2 membuka Slebor belakang dan Nomor Plat Kendaraan tersebut selanjutnya Saksi 2 membuang kesungai Papuyu, selanjutnya seminggu kemudian, sepeda motor

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijual kepada Saksi 1 dengan seharga Rp1.500.000,00 (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat secara jelas perbuatan mengambil yang dilakukan Anak Pelaku bersama dengan Saksi 2 di pinggir jalan Tambalalung RT. 04 Desa Sei Lunuk Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dengan masing-masing memiliki peran dan tugasnya sehingga memiliki kesamaan kehendak untuk melakukan pencurian bersama-sama maka menurut Hakim telah memenuhi unsur *"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat perbuatan Anak telah memenuhi unsur ketiga secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait dengan pasal perbuatan yang terbukti atas diri Anak, dengan demikian Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Anak, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan pula Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Azhari Rahman, S.H. yang dibacakan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PPK) Palangkaraya tanggal 28 Juli 2021 dengan Nomor Register : Reg. III.A/04/V/2021 dengan kesimpulan pada pokoknya Anak dijatuhi "Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Pembinaan Anak (LPKA)" sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dengan pertimbangan :

- Tindak pidana diancam hukuman pidana 7 (tujuh) tahun;
- Dalam perkara ini anak melakukan pengulangan pidana;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila lingkungan pergaulan anak tidak dibatasi dan tidak diawasi secara seksama baik dari unsur keluarga, masyarakat, dan pemerintah setempat, maka dinilai dapat meningkatkan resiko pengulangan tindak pidana;
- Kondisi orang tua atau wali dirasa kurang maksimal dalam membina, membimbing dan pengawasi anak;
- Perbuatan klien sangat meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan “dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) Tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun anak tetap diajukan ke sidang anak ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan dalam Pasal 20 tersebut diatas, maka pemeriksaan dipersidangan terhadap anak pelaku dalam perkara a quo, dilakukan dengan persidangan anak, begitu juga dalam hal memberikan pidana ataupun tindakan apabila anak pelaku dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap anak pelaku mengacu pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan “Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini”. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan “anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan” ;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak huruf a, d, f, g, dan i, beberapa asas yang mendasari dilaksanakan undang-undang tersebut antara lain asas Perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir ;

Menimbang, bahwa anak Pelaku dalam persidangan menyampaikan menyesali perbuatannya, maka berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku, maka Hakim akan mempertimbangkan untuk memberikan putusan terhadap anak pelaku apakah diberikan pidana atau tindakan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan pidana yang diberikan kepada anak terdiri dari :

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik



1. Pidana pokok bagi anak terdiri dari atas:
 - a. Pidana Peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat;
 1. Pembinaan diluar lembaga;
 2. Pelayanan masyarakat;
 3. Pengawasan ;
 - c. Pelatihan kerja ;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara ;
2. Pidana Tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan
 - b. Pemenuhan kewajiban adat;

Menimbang, bahwa jika dicermati ketentuan tersebut maka pidana pokok berupa pidana penjara adalah pidana pokok pilihan yang terakhir sebagaimana ketentuan pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan “Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir”;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati hasil Penelitian petugas Balai Pemasarakatan supaya Anak dijatuhi Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Pembinaan Anak (LPKA), dikaitkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh anak pelaku telah Melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan, bila dihubungkan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Selain itu juga untuk memberikan efek jera terhadap anak pelaku maupun terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa, maka Hakim sependapat dengan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing masyarakatan yaitu pemberian sanksi kepada anak pelaku adalah penjara;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, Hakim sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, dan lamanya pidana yang akan diberikan kepada anak pelaku sudah mempertimbangkan berbagai aspek yang akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana penjara terhadap diri Anak Pelaku, Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari segi yuridis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memperhatikan aspek latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut terkait dengan kondisi Anak Pelaku dan aspek tujuan pemidanaan yang dijatuhkan haruslah memberikan manfaat baik bagi Anak Pelaku agar Anak Pelaku dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya serta memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang. Dalam perkara ini anak pelaku juga menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menyatakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Pelaku sudah termasuk perbuatan yang menimbulkan keresahan didalam masyarakat, maka Hakim akan menjatuhkan pidana yang bertujuan untuk pembinaan terhadap Anak agar kepada si pelaku / Anak dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Anak sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Anak berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) : *"Anak dikenai sanksi Pidana Penjara"* yang ditentukan dalam undang-undang tersebut, maka Hakim setelah mempertimbangkan tentang bobot kesalahan Anak akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, pemidanaan disamping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi lingkungan pergaulan Anak, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut merupakan perbuatan yang dilatar-belakangi oleh faktor kurangnya pengawasan / kontrol orang tua ;

Menimbang, bahwa undang-undang sistem peradilan pidana anak pada hakikatnya bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum sebagaimana asas-asas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta untuk mencapai Keadilan Restoratif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pemidanaan dan alasan-alasan tersebut di atas, mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, Hakim menyatakan sependapat terhadap terbuktinya unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Anak serta terhadap Anak dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, dan Hakim juga sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut, Disamping itu pula dengan melihat berat, jenis dan sifat kejahatan yang dilakukan Anak tersebut, dan kapasitas Anak dalam perkara aquo serta dari sikap Anak di persidangan yaitu Anak menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sejenis sebagai wujud niat atau sisi baik Anak untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari, maka Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan kerugian materiil yang dialami Saksi Muhammad Alfianoor Bin Idar sejumlah Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha MX King 150 CC warna Hitam Nopol : Kh2832 JH Nosin : 63E6E0136915 Dan Nosin : MH3U607106K114961 AN. URIP PRIYANTO, 1 (Satu) BPKB sepeda motor Yamaha MX King 150 CC warna Hitam Nopol : Kh2832 JH Nosin : 63E6E0136915 Dan Nosin : MH3U607106K114961 AN. URIP PRIYANTO, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yamaha Mx King 150 CC dengan gantungan kunci bentuk boneka warna kuning, 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha MX King 150 CC warna Biru Nopol : KH 5333 BO Dengan Nosin : 63E6E0136915 Dan Nosin : MH3U607106K114961, 1 (satu) buah obeng gagang warna kuning kombinasi hitam, 2 (dua) buah Kunci L warna Silver, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 134/Pid.B/2021/PN Kik, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 134/Pid.B/2021/PN Kik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak Pelaku** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palangka Raya;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha MX King 150 CC warna Hitam Nopol : KH 2832 JH Nosin : 63e6e0136915 Dan Nosin : MH3U607106K114961 AN. URIP PRIYANTO;
 - 1 (satu) BPKB sepeda motor Yamaha MX King 150 CC warna hitam Nopol : KH 2832 JH Nosin : 63E6E0136915 Dan Nosin : MH3U607106K114961 AN. URIP PRIYANTO;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha MX King 150 CC;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng gangang warna kuning kombinasi hitam, 2 (dua) buah kunci L warna silver;
- 1 (satu) sepeda motor Yamaha MX King 150 CC warna biru Nopol : KH 5333 BO dengan Nosin : 63E6E0136915 dan Nosin : MH3U607106K114961;

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 134/Pid.B/2021/PN Kik;

4. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021, oleh kami, Inggit Suci Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wuri Mulyandari, S.H. dan Pebrina Permata Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh Maina M. S., S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuri Mulyandari, S.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H.

Pebrina Permata Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Hidayanti, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)